



PUTUSAN

Nomor: 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan,
berkedudukan di Jalan A. Yani No. 18 Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. Nuryanto** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 2. Kunto Prasetyo Hartono** Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;
- 3. Endang Supriyanti** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pacitan Kota, Kantor Cabang Pacitan;
- 4. Herlin Widia** Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pacitan Kota, Kantor Cabang Pacitan;
- 5. Widodo** Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Kantor Cabang Pacitan;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1779/KC-XVI/MKR/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dari Yudika Hanafi, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Pacitan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan No. 141/Leg/SK/XI/2024/PN.Pct, tanggal 12 November 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

Tri Pramono, lahir di Pacitan tanggal 29 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02 / RW. 02, Desa Arjosari, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 30 Oktober 2024 dalam Register Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct, telah mengajukan gugatan sederhana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Kamis, 25 Agustus 2022;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 95258918/6454/08/22 Tanggal 25 Agustus 2022;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- Pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95258918/6454/08/22 Tergugat mengakui menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta rupiah) dan telah dibayar oleh Tergugat sehingga tersisa (Pokok+Bunga+Pinalty) sebesar Rp.186.818.457,- (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 157.717.727,- dan Bunga Rp. 26.600.730,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 4084 Atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 Atas nama Heri Sutanto dan SHM No. 3474 Atas nama Heri Sutanto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95258918/6454/08/22;
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total (Pokok+Bunga+Pinalty)) sebesar Rp.186.818.457 ,- (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 157.717.727,- dan Bunga Rp. 26.600.730,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produkti dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat;

d. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95258918/6454/08/22 seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran setiap 1 bulan (Satu kali angsuran) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, sejak ditandatangani SPH sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp.186.818.457 ,- (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 157.717.727,- dan Bunga Rp. 26.600.730,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp.186.818.457 ,- (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 157.717.727,- dan Bunga Rp. 26.600.730,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 95258918/6454/08/22 Tanggal 25 Agustus 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran setiap 1 bulan (Satu kali angsuran) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh), sejak ditandatangani SPH sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4084 Atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 Atas nama Heri Sutanto dan SHM No. 3474 Atas nama Heri Sutanto tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat latau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor : 6454-01-021872-10-6;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus tujuh Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy dari SHM No. 4084 Atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 Atas nama Heri Sutanto dan SHM No. 3474 Atas nama Heri Sutanto;

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah atas nama Tri Pramono;

6. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Debitur Menunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

7. Surat Peringatan I No. B. 120/KC-XVI/MKR/09/2021 Tgl 02 Maret 2023;

8. Surat Peringatan II No B. 125/KC-XVI/MKR/10/2021 Tgl 13 Maret 2023;

9. Surat Peringatan III No B. 30/KC-XVI/MKR/08/2022 Tgl 05 April 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Saksi:

1. Sdr. Herlin Widia, Mantri Unit BRI Arjosari;

Keterangan Singkat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat, dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. Sdr. Ika Mustikawati, Mantri Unit BRI Arjosari;

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pacitan untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga+Pinalty) kepada Penggugat sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp.186.818.457,- (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu Rupiah) yang terdiri dari Pokok sebesar Rp. 157.717.727,- dan Bunga Rp. 26.600.730,- serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4084 Atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 Atas nama Heri Sutanto dan SHM No. 3474 Atas nama Heri Sutanto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
 4. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 4084 Atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 Atas nama Heri Sutanto dan SHM No. 3474 Atas nama Heri Sutanto untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan tidak membantah seluruh isi dari gugatan Penggugat, namun Tergugat juga menambahkan keterangan bahwa uang yang ia pinjam dari Penggugat digunakan oleh teman Tergugat yang bernama Heri Sutanto dan jaminan yang dijadikan agunan dalam perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah jaminan milik teman Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 9528918/6454/08/22 tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kwitansi Pembayaran No. 645401021872106 tertanggal 25 Agustus 2022 sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ke TRI PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Form Permohonan Pengajuan Pinjaman tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama TRI PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kartu Tanda Penduduk NIK 3501062910980001 atas nama TRI PRAMONO, Kartu Tanda Penduduk NIK 350107280290001 atas nama HERI SUTANTO, dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3501055906990003 atas nama NURDIANA MAYANG SARI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Pemilik Jaminan atas nama HERI SUTANTO tertanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Sertipikat Hak Milik No. 04084 atas sebidang tanah pertanian ladang seluas 3.258 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik No. 03474 atas sebidang tanah pekarangan (tidak ada bangunan) seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Sertipikat Hak Milik No. 03842 atas sebidang tanah pertanian ladang seluas 2.282 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Formulir kunjungan kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Surat Peringatan 1 Nomor B 24/KC-XVI/MKR/03/2003 tanggal 02 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Surat Peringatan 2 Nomor B 45/KC-XVI/MKR/03/2003 tanggal 13 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Surat Peringatan 3 Nomor B 13/KC-XVI/MKR/04/2003 tanggal 05 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Rekening Koran Pinjaman atas nama TRI PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Payoff Report Rekening atas nama TRI PRAMONO, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan di *nazegele*n serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan setelah dicocokkan, bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan bukti surat bertanda P-14 dan P15 yang merupakan asli dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi, meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan agar Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa pinjaman/kredit Tergugat kepada

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp.186.818.457,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ataupun salinannya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pacitan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement ("HIR"), Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti Surat Gugatan Penggugat, Surat Kuasa Penggugat, dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Pramono selaku Tergugat, Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Pacitan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pacitan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terkait dengan petitum gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3 yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pengikatan hutang piutang melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9528918/6454/08/22 tanggal 25 Agustus 2022?
2. Apakah benar Tergugat telah wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakatinya tersebut?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9528918/6454/08/22 tanggal 25 Agustus 2022 (vide bukti P-1), bukti surat berupa Kwitansi Pembayaran tertanggal 25 Agustus 2022 (vide bukti P-2), dan bukti surat berupa Form Permohonan Pinjam tertanggal 23 Agustus 2022 (vide bukti P-3) serta jawaban lisan Tergugat yang membenarkan adanya perjanjian kredit tersebut, dapat diketahui bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Arjosari Kantor Cabang Pacitan (Penggugat) selaku Kreditur/Pemberi Fasilitas Kredit dan Tergugat selaku Pihak Debitur/Penerima Fasilitas Kredit dimana Tergugat berkewajiban membayar angsuran (pokok + bunga) setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 4.480.600,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 atas pinjaman senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang telah diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata yang mana dalam ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa ada kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, yang mana ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, sedangkan dalam Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapan untuk membuat perjanjian yang mana seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPdata menentukan bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan. Perstasi tersebut harus cukup jelas ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1332 KUHPdata menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa syarat prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, apabila perjanjian kurang jelas

Pct

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka obyek perjanjian dianggap tidak ada dan akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 ayat (4) Jo Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut kausa yang dilarang oleh undang-undang, kausa atau sebab tersebut halal apabila tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, akibat hukum dari perjanjian yang berisi sebab yang tidak halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan dengan demikian perjanjian kredit tersebut tunduk dan turut dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan *"semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut J Satrio, wanprestasi adalah: "Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya";

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPdata mengatur mengenai kapan seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, yakni:

1. Debitur dinyatakan wanprestasi ketika debitur telah disomasi namun debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut, atau;
2. Debitur dinyatakan wanprestasi tanpa perlu adanya somasi berdasarkan sifat perikatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 9528918/6454/08/22 tanggal 25 Agustus 2022, sehingga kredit Tergugat masuk dalam kategori kredit macet dan merugikan Penggugat;

Pct

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat (vide bukti P-10) dan juga telah 3 (tiga) kali melayangkan surat peringatan kepada Tergugat, dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan I tertanggal 2 Maret 2023 (vide bukti P-11), Surat Peringatan II tertanggal 13 Maret 2023 (vide bukti P-12), dan Surat Peringatan III tertanggal 5 April 2023 (vide bukti P-13) agar Tergugat segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat namun ternyata Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+Bunga+Pinalty) kepada Penggugat sebesar (Pokok+Bunga+Pinalty) yaitu Rp.186.818.457,- (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari pokok sebesar Rp.157.717.727,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan bunga Rp. 26.600.730,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) serta ditambah pinalty sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4084 atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 atas nama Heri Sutanto, dan SHM No. 3474 atas nama Heri Sutanto yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, berdasarkan bukti surat bertanda P-14 berupa Rekening Koran atas nama Tergugat, bukti surat bertanda P-15 berupa Payoff Report Rekening atas nama Tergugat, dan jawaban lisan Tergugat yang membenarkan gugatan Penggugat, diketahui bahwa benar sisa pokok kredit Tergugat sampai periode tanggal 7 Oktober 2024 ialah sebesar Rp. 157.717.727,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dengan bunga sebesar Rp. 26.600.730,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) dalam Pasal 2 angka 5, diketahui bahwa apabila Tergugat melunasi

Pct

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (pelunasan maju), maka atas pelunasan maju tersebut Tergugat berkewajiban untuk membayar sisa pokok, bunga berjalan, denda/penalti keterlambatan pembayaran, dan penalty sebesar 3 (tiga) kali angsuran (pokok dan bunga) yang dikenakan secara khusus apabila Tergugat melakukan pelunasan sebelum tanggal jatuh tempo dan tidak mengajukan kredit kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang (vide bukti P-1) dalam Pasal 2 angka 1, oleh karena tanggal jatuh tempo perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat jatuh pada tanggal 25 Agustus 2027 sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 14 Oktober 2024 atau mendahului jatuh tempo perjanjian kredit Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menilai bahwa pelunasan hutang yang dimohonkan Penggugat meliputi juga biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya, oleh karena berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dan petitum gugatan Penggugat angka 2 juga telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bijaksana jika Tergugat dihukum untuk membayar seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.186.818.457,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 157.717.727,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), bunga sebesar Rp. 26.600.730,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), serta pinalty sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat pada angka 3 yang menyatakan apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4084 atas nama Heri Sutanto, SHM No. 3842 atas nama Heri Sutanto, dan SHM No. 3474 atas nama Heri Sutanto yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Pengakuan Hutang pada Pasal 4 (vide bukti P-1), disepakati bahwa agar pinjaman Tergugat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN

Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sebagaimana mestinya, maka Tergugat menyerahkan 3 (tiga) buah agunan berupa:

1. Sertipikat Hak Milik No. 04084 atas sebidang tanah pertanian ladang seluas 3.258 m² (tiga ribu dua ratus lima puluh delapan meter persegi) di Desa Nawangan Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto (vide bukti P-7);
2. Sertipikat Hak Milik No. 03474 atas sebidang tanah pekarangan (tidak ada bangunan) seluas 319 m² (tiga ratus sembilan belas meter persegi) di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto (vide bukti P-8); dan
3. Sertipikat Hak Milik No. 03842 atas sebidang tanah pertanian ladang seluas 2.282 m² (dua ribu dua ratus delapan puluh dua meter persegi) di Desa Gondang Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dengan nama pemegang hak Heri Sutanto (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa terhadap agunan tersebut penyerahannya telah secara sukarela dilakukan oleh pemilik jaminan/agunan yaitu Heri Sutanto (identitas sebagaimana tercantum dalam bukti bertanda P-4) dengan diketahui Murdiana Mayang Sari (identitas sebagaimana tercantum dalam bukti bertanda P-4) kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Penyerahan Agunan (vide bukti P-5) dan terhadap agunan yang telah diserahkan tersebut, pemilik jaminan/agunan juga menguasai kepada Penggugat untuk menjual agunan tersebut (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, penjualan agunan tersebut hanya dilakukan apabila Tergugat tidak lagi memenuhi kewajibannya baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada bukti bertanda P-1 tersebut berlaku asas hukum *pasca sunt servanda* dimana klausula didalamnya berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak didalamnya yaitu dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka Tergugat memang secara sadar menyerahkan tiga buah agunan berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Heri Sutanto sebagai syarat untuk dapat menerima

Pct

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit dan sebagai jaminan agar pembayaran/angsurannya kepada Penggugat dapat terlaksana, dan Tergugat juga secara sadar serta menyepakati bahwa apabila ia tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, maka ketiga agunan tersebut dapat dijual/lelang oleh pihak Penggugat yang uangnya untuk melunasi angsuran-angsuran yang misalnya tidak dapat dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum 3 gugatan ini dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya, yaitu dengan meletakkannya pada petitum angka 4, yang berbunyi, "menghukum agar agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 04084 atas nama Heri Sutanto, SHM No. 03474 atas nama Heri Sutanto, dan SHM No. 03842 atas nama Heri Sutanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak membayar lunas dan seketika sisa pinjamannya kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 4 gugatan Penggugat, Hakim menilai hal tersebut sudah masuk dalam ranah eksekusi yang mana mengenai hal tersebut diatur tersendiri diluar pemeriksaan di persidangan *a quo*, karenanya petitum angka 4 Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dari keseluruhan petitum ternyata tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya, petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dikalahkan, maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

Pct

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika seluruh sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat sejumlah Rp.186.818.457,00 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 157.717.727,00 (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), bunga sebesar Rp. 26.600.730,00 (dua puluh enam juta enam ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), serta pinalty sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum agar agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 04084 atas nama Heri Sutanto, SHM No. 03474 atas nama Heri Sutanto, dan SHM No. 03842 atas nama Heri Sutanto dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, apabila Tergugat tidak membayar lunas dan seketika sisa pinjamannya kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pacitan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 30 Oktober 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00

Pct

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	-
7. PNBP Pencabutan Perkara	:	-
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00
9. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Pct

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 35/Pdt.G.S/2024/PN